

## Proses Hukum Kasus Tambang Ilegal Berlanjut

- Kejari Tetapkan Tersangka Baru untuk TKD Sampang
- Dua Terdakwa Penambangan Serut Jalani Sidang Ketiga Besok

**GUNUNGKIDUL** - Proses hukum atas penambangan ilegal di tanah kas desa (TKD) dan tanah milik warga di Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul terus berlanjut. Terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tersangka baru untuk penambangan TKD Kalurahan Sampang. Sedangkan untuk penambangan di Serut, dua terdakwa masih akan melanjutkan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Wonosari besok (13/2).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gunungkidul Sendhy Pradana menjelaskan, tersangka baru pada penambangan TKD Sampang adalah direktur utama PT Puser Bumi Sejahtera berinisial THR. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2024.

Menurutnya, penetapan tersangka merupakan hasil dari pendalaman yang dilakukan setelah sebelumnya menahan Lurah Sampang nonaktif Suharman. Tersangka THR dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. "Atas kegiatan penambangan tanpa izin di TKD yang digunakan untuk proyek Tol Jogja-Solo pada 2022," ungkap Sendhy kemarin (11/2).



**SIDANG LANJUTAN:** Persidangan tersangka Lurah Sampang nonaktif Suharman di Pengadilan Tipikor Jogjakarta kemarin (11/2).

Sampai saat ini, THR bersifat kooperatif. Namun Sendhy menegaskan, proses penyerahan tersangka dan barang bukti akan segera dilakukan. "Kami masih menunggu beberapa langkah administrasi sebelum penahanan dapat dilakukan," tambahnya.

Dari hasil penyelidikan, pihaknya menemukan adanya transfer dana dari perusahaan ke Suharman yang diduga berkaitan dengan izin penambangan. Total kerugian negara akibat kegiatan ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 506 juta.

Sedangkan proses hukum untuk Suharman, kini telah

memasuki persidangan tahap tiga di Pengadilan Tipikor Jogjakarta kemarin (11/2). Dalam persidangan, terungkap bahwa terdapat transfer dana dari PT Puser Bumi Sejahtera kepada Suharman.

Awalnya, jumlah yang ditemukan adalah Rp 40 juta. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, jumlahnya bertambah menjadi Rp 62,5 juta. "Kami masih memanggil saksi-saksi untuk mendalami lebih lanjut," ungkapnya.

Atas kasus tersebut, terdakwa Suharman dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Juncto Pasal 55, serta Pasal 11. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Gunungkidul Surya Herawan menuturkan, sidang dua terdakwa kasus penambangan ilegal di Serut akan dilanjutkan besok (13/2) di PN Wonosari. "Kedua terdakwa akan menjalani sidang ketiga yakni pendapat jaksa mengenai keberatan terdakwa," bebernya.

Dua terdakwa adalah Mulyadi Hadi Suwarno dan Zainal Abidin. Keduanya terbukti melakukan aktivitas penambangan di lokasi yang tidak

memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Februari 2024 lalu.

Ungkap kasus, kata Surya, dilakukan oleh jajaran Ditreskrimsus Polda DIJ. Kasus ini melibatkan CV Swastika Putri yang memberikan surat kuasa terhadap Zainal Abidin untuk melaksanakan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Dari fakta persidangan yang didapatkan, penambangan yang dilakukan di lokasi tersebut disuplai untuk proyek tol. Luas lahan penambangan ilegal tersebut seluas 11,7 hektare yang tersebar dua padukuhan.

Yakni di Padukuhan Rejosari dengan luas 4,84 hektare, dan Padukuhan Nglengkong 6,87 hektare. Sedangkan nilai penjualan Rp 135 ribu per ritase. "Barang bukti yang diamankan dua unit Excavator Kobelco PC 200 warna hijau dan lima unit *dump truck* bermuatan tanah uruk," tuturnya. (ndi/eno/by)

### KASUS TAMBANG ILEGAL GEDANGSARI

Lokasi	Kalurahan Serut	Kalurahan Sampang
Waktu	Februari 2024	2022
Luasan lahan	11,7 hektare	2.700 meter persegi
Status tanah	Milik warga	TKD